

BAB V

PENUTUP

1.7 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi SEMA No. 03 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deskripsi Perkara Nomor 135/Pdt.G.2024/PA.Pdg

Putusan Hakim Nomor Perkara 135/Pdt.G/2024/PA/Pdg menyatakan perceraian antara penggugat dan tergugat yang menikah pada 25 November 2023, menetap bersama selama satu setengah bulan namun hanya berbagi kamar dua malam dan melakukan hubungan intim dua kali,. akibat masalah kesehatan mental penggugat (depresi dan ketakutan terhadap tergugat) serta komunikasi buruk yang menimbulkan perselisihan berkelanjutan. Yang membuat Hakim mengabulkan perkara yang mana tidak sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2023.

2. Pandangan Hakim terhadap SEMA No. 03 Tahun 2023:

Hakim memandang SEMA No. 03 Tahun 2023 sebagai pedoman fleksibel berdasarkan asas manfaat, tanpa harus terpaku pada pasal tertentu jika fakta hukum menunjukkan masalah pelik yang sulit diurai cepat. Batas waktu 6 bulan dianggap sebagai "senjata" bagi pihak lawan yang keberatan diceraikan, namun jika perdamaian mustahil, hakim memiliki diskresi untuk terobosan hukum demi keadilan substansial.

3. Alasan Hakim mengabulkan Perkara Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Pdg

meskipun masa pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan adalah:

Hakim memprioritaskan kemaslahatan rumah tangga atas formalitas waktu, menganggap menunggu masa pisah 6 bulan (SEMA) percuma karena tidak ada harapan rukun dan hubungan tidak harmonis

menambah mudharat. Situasi dikategorikan sebagai KDRT psikis berdasarkan UU No. 23/2004, akibat ketidakpahaman termohon terhadap depresi pemohon dan tindakan meninggalkan rumah yang memberikan tekanan psikis pada suami. Dengan pernikahan rukun hanya 4 hari dan kebersamaan 50 hari, gagal mencapai tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah; termohon setuju diceraikan, sehingga permohonan dikabulkan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Hakim di Pengadilan Agama Padang kelas 1A harus memberikan panduan penting tentang SEMA No.3 Tahun 2023 batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dan KDRT. Supaya masyarakat paham arti pentingnya pernikahan dan mengerti syarat yang harus dipenuhi jika mengajukan cerai di Pengadilan Agama Padang.
- 2) Dalam mengadili perkara perceraian, majelis hakim diharapkan dapat merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2023 meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang, tetap dapat berfungsi sebagai pedoman atau faktor pendukung yang memperkuat dasar hukum dalam keputusan yang diambil oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul rahman al jaziri, al fiqh ala' madhahaib al arba'a, juz IV (Kairo:Dar al pikir,tt), h.,278 Dalam amiurnuruddin dan azhari akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU no 1 / 1974 sampai KHI, (Jakarta:Kencana,2016).
- Achmad Cholil, Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung, (Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 – 2022), Januari 2023
- Afif Gusti Fatah, "Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim",dalam Jurnal Transparansi Hukum, Volume.07, No.1, (2024).
- Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Andi, 2000).
- Dahwadin, Encang lip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhammad Dani Somantri, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol 11, No 1 (Juni ,2020).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. 5, Edisi 4, (Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama).
- Mazro'atus Sa'adah, M.,Ag, 2022, Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban, Jawa Timur.
- Edi Suharto, 2012 "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial", (Bandung: Alfabeta).
- Guntur Setiawan,Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan(Jakarta:Balai Pustaka,2004).
- Girianto Edy Purnomo, dan Anang Dony Irawan, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara, dalam jurnal Media of Law and Sharia Volume 5, Issue 3, 2024.
- Hukum Positif Di Indonesia," Brawijaya Law Student Journal, no. 2 (2014).
- Kitab Undang-Undang Perdata Hikmatullah. Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam. Jakarta Timur: EDU Pustaka, 2021.
- Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim

dalam Memutus Perkara”, dalam Jurnal Media of Law and Sharia ,Volume 5, No.3, (2024).

Muchtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhamma Syaifuddin dkk, 2013, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyadi, 2015, Implementasi kebijakan(Jakarta:Balai Pustaka).

Nasution Muhammad Arsad, 2018, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 2.

Nn, 1992, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama,(Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama).

Peraturan Pemerintah. NO. 9 Tahun 1975.

Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG),” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 5, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821>

Sabiq Sayyid, 1977, Fiqh As- Sunnah, Cet. III; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi.

Sarwono, S. M. (2011). Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, P.N.H. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pustaka Djambatan.Subekti .1985. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Soemiyati. 2011. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan.Yogyakarta: Widya Cahaya.

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam. (Bandung : Sinar Baru, 1964).

Wahab, S. A. 2014. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Bumi Aksara.

Fasil, M. R. A. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perspektif akademisi: Kekuatan hukum, ketetapan dan konsistensi, pengaruh terhadap putusan hukum. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2)

Bang Rama, Journal Smart Law, Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat, 2024, Vol 3, No. 1

Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (yogyakarta: pustaka progresif, ed. II, 2002)

Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, Jami'al-ahkami Qur'an, (Beirut: Dar Al-Fikr)

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Jakarta: Raja Grafindo, (Persada, 2014), 185.

M. Syarifuddin S.H., M.Hum., Hukum keluarga, Turatmiyah, Annalisa yahanan, Jakarta, 2013

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan. 2018

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Perpustakaan Nasional, Kataog Dalam Terbitan, Jakarta 2014

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Fokusmedia, 2016)

Abi Daud Sulaiman Al-Asyats, Sunan Abi Daud, Juz II (Beirut- Libanon: Dar al-Kitab alIlmiyah, 1996).

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, Sohih Bukhori,

Juz VI (Semarang: Toha Putra, t.t.)

M. Quraish Shihab, Tafsir al-misbah, (Lentera Hati, Jakarta, 2001) hlm. 286

Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr